



PUTUSAN

Nomor 136/Pdt.G/2015/PA.Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Thalak antara:

Pemohon, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Pensiun PNS, tempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan PNS pada Pemerintah Propinsi Maluku, tempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, keterangan Termohon;

Setelah mempelajari bukti surat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 15 April 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, Nomor 136/Pdt.G/2015/PA.Ab, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai thalak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 April 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Ambon sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah oleh KUA Kota Ambon, Nomor DN.x7/III/2015 tanggal 31 Maret 2015, foto copy terlampir;
2. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, maka Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal di Kota Ambon sebagai tempat tinggal dan kediaman bersama;

Hal 1 dari 49 hal. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2015/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun, damai dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri namun belum memperoleh keturunan;
4. Bahwa sejak April 200, setelah menikah 3 minggu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Termohon setiap kali ada masalah selalu pergi meninggalkan rumah dan minta untuk diceraikan;
 - b. Termohon selalu menciptakan sikap permusuhan terhadap saudara-saudara Pemohon dan anak-anak Pemohon;
 - c. Termohon tidak amanah dalam menjaga kehormatan Pemohon dan keluarga Pemohon;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi lagi pada bulan Agustus 2014, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 8 bulan dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa dengan perlakuan Termohon tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahma sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pemohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Ambon untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada KUA Kota Ambon, untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal 2 dari 49 hal. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu Ketua Majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk H. Alimin A. Sanggo, S.H. Hakim Pengadilan Agama Ambon sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi sebanyak 2 kali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban/bantahannya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk mempersingkat uraian putusan pada pokoknya jawaban/bantahan Termohon, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 April 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan Pernikahan di Ambon sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah oleh KUA Kota Ambon Nomor DN.x7/III/2015, tanggal 31 Maret 2015, foto kopy terlampir;

Pemohon, work team dan tim suksesnya sangat hebat merekayasa. Surat Gugat Cerai tertanggal 25 Maret 2015 bisa dikirim bersama dengan foto copy

Hal 3 dari 49 hal. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplikat Kutipan Akta Nikah. Padahal kalau disimak bersama Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2015, seminggu setelah Surat Gugat Cerai dikirimkan ke Pengadilan Agama Kota Ambon;

Sesuai hasil konsultasi adik Termohon (Termohon) di Pengadilan Agama Ambon tanggal 26 Maret 2015, informasi yang didapat bahwa pada tanggal 25 Maret 2015 Pemohon bersama anak angkatnya (F.), dimana anak angkat ini hanya seorang ibu rumah tangga menyopiri mobil pemerintah untuk mengantar Pemohon ke Pengadilan Agama Ambon guna memasukkan Surat Cerai Talak;

Pengadilan Agama Ambon menolak surat tersebut karena tidak dilampiri dengan Kutipan Akta Nikah. Pemohon disarankan agar meminta foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah di Kecamatan tempat dilangsungkan pernikahan;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2007, Termohon dengan Pemohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon sebagaimana tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xx6/22/V/2007 tanggal 17 April 2007;

2. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, maka Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal di Kota Ambon sebagai tempat tinggal dan kediaman bersama;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun, damai, dan bahagia sebagaimana layaknya suami isteri namun belum memperoleh keturunan;
- 4a. Termohon setiap kali ada masalah selalu pergi meninggalkan rumah dan minta untuk diceraikan;

Tanggapan Termohon terhadap poin 2, 3 dan 4a.

Secara logika Pemohon bukanlah target dan idola sebagai suami bagi Termohon. Di Tahun 1999 - 2000, ayah Pemohon (Almarhum Bpk.H. I.) beberapa kali meminta kesediaan Termohon agar menjadi Isteri Pemohon.

Termohon dekat dengan Pemohon Tahun 2000 sejak menjadi Panitia Pembangunan Masjid Negeri Assilulu. Pemohon sebagai Ketua Umum dan Termohon sebagai Bendahara Umum;

Hal 4 dari 49 hal. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bersedia menikah dengan Pemohon atas maunya Pemohon. Orang tua Pemohon (Bpk H.I.L), empat (4) kali menemui orang tua Termohon (Bapak H. A.K.) agar direstui;

Termohon menikah dengan Pemohon atas niat Lillahitaalah, dilandasi dengan niat yang tulus, bukan karena materi;

Saat Termohon menikah dengan Pemohon adalah seorang pensiunan PNS, malah sedang tersandung masalah hukum. Keluarga Termohon tidak setuju dan teman-teman dekat Termohon sangat marah dan menganggap Termohon kurang waras karena Termohon mau/bersedia menikah dengan Pemohon;

Kronologis kehidupan rumah tangga Termohon dengan Pemohon dibagi dalam tujuh (7) fase yaitu:

1. Setelah menikah Selasa 17 April 2007, kami tinggal bersama-sama di rumah Pemohon yaitu Kota Ambon. Hari itu juga Pemohon berangkat ke Jakarta (di Mahkamah Konstitusi);

Sebelum berangkat ke Bandara Pattimura, Pemohon menitipkan pada Termohon uang sebanyak Rp 85.000.000,00 (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah);

Sesuai pesan Pemohon untuk Termohon agar uang titipan tersebut digunakan untuk acara Tahlilan/Selamatan Pernikahan, pengacara dll. Dengan demikian pengeluaran uang tersebut peruntukannya sesuai permintaan Pemohon yaitu melalui sms/telpon. Dana tersebut tidak sedikitpun Termohon menggunakannya untuk kebutuhan pribadi termasuk makan/minum;

Selama 8 (delapan) hari di Jakarta, dan pada hari Selasa tanggal 24 April 2007 Pemohon kembali ke Ambon;

Pada Rabu, 25 April 2007 malam hari terjadi trabel antara anak angkat Pemohon (F.) dengan Termohon disaksikan oleh ke-2 adik Pemohon yaitu H.E. dan R.E.. Seminggu Pemohon dan Termohon tinggal bersama-sama kemudian pada hari Senin 30 April 2007 Pemohon kembali ke Jakarta untuk urusan yang sama;

Hal 5 dari 49 hal. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua bulan pertama kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, memasuki bulan ke-3 sudah mulai ada perselisihan, Termohon bingung masalah apa dan kenapa sampai bisa begini;

Pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2007, Termohon menyusul Pemohon ke Jakarta/Bogor di Ambon, malam hari Pemohon kembali ke rumah tetapi kami tidak ketemu karena kami tidur terpisah kamar;

Keesokan harinya, Sabtu 7 Juli 2007 jam 06.00 WIB, Termohon hendak membuat kopi untuk Pemohon tetapi malah Pemohon menghujat dan memaki Termohon. Setelah puas Pemohon berkemas seluruh barang-barangnya dan pergi kekawinan D.E. yaitu anak H.E. (Adik Pemohon) di Bekasi;

Selama seminggu Termohon menunggu tetapi Pemohon entah kemana dan tidak pernah kembali lagi ke Bogor, maka pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2007 Termohon pulang kembali ke Ambon, sesampainya Termohon di Ambon, Termohon masih tetap tinggal di rumah Pemohon di Ambon;

Apakah layak seorang suami pergi meninggalkan isteri seorang diri di rumahnya tanpa berita dan kepastian yang jelas ?, malah kadang diteror dengan sms dan deringan telepon seolah-olah dari pacar/isterinya;

2. Kurun waktu 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan sejak keluar dari rumah Pemohon (05 Agustus 2007 s/d 12 Maret 2009), hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, otomatis putus total;

Kejadian Pemohon dieksekusi pada Kamis malam tanggal 12 Maret 2009 dan dititipkan di Polres P.Ambon dan PP.Lease di Perigi Lima Ambon. Kemudian hari Jumat 13 Maret 2009 setelah Shalat Jumat Pemohon dibawa dan ditahan di Ambon;

Mendengar dan melihat suami terjatuh masalah, sebagai isteri hati ini merilis dan tidak tega/luluh, maka pada Sabtu tanggal 14 Maret 2009, Termohon dengan ditemani Saudara Sepupu (Nene Rajiah Kalauw) dan anaknya, Kami bertiga orang pertama yang menjenguk Pemohon di Ambon. Saat dijenguk Pemohon berkata "Bagus lai ada hikmah, Beta maso penjara ini bagus lai supaya Beta deng Titi bisa baku bae";

Hal 6 dari 49 hal. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusnya komunikasi ini tersambung kembali sejak Termohon mengunjungi Pemohon di Lapas. Selama 3 (tiga) tahun, 1 (satu) bulan, 1 (satu) minggu atau 1.133 hari kalender Pemohon di Lapas Klas II.A Ambon, Termohon dengan setia dan dibantu oleh bawahan Termohon setiap hari selalu mengantar makan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya;

Selain hari-hari kantor, hari Sabtu/Minggu/Libur adalah wajib, Termohon dan Bonda Ima selalu mengantar makanan tambahan dan kebutuhan lainnya. Semua kebutuhan tersebut adalah dengan dana dari kocek Termohon;

Dalam mengunjungi Pemohon, Termohon selalu mendukung, memberi nasihat/spirit agar menerima dan menjalani hukuman dengan lapang dada, perbanyak ibadah. Ini merupakan teguran dari Allah SWT, Insya Allah ada hikmahnya, jangan terlalu berfikir dan yang terpenting adalah jangan sakit;

Ulah Pemohon dengan hadirnya para WIL, mengakibatkan Termohon jengkel, malu terhadap teman, bawahan maupun para pegawai/penghuni Lapas. Hal inilah mengakibatkan Termohon membuat surat permohonan untuk Kepala Lapas agar melarang kunjungan para WIL mengunjungi Pemohon;

Adanya surat Termohon tersebut menyebabkan Pemohon marah dan tersinggung. Akibatnya kami tidak bertegur sapa selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan yaitu sejak Oktober 2009 s/d April 2011. Rasa sayang dan kasihan sehingga Termohon tetap mengantar makanan dan kebutuhan lainnya;

Walaupun Pemohon marah, tetapi tetap menikmati kiriman/bawaan Termohon, malah melalui anak buah / teman sekamar Pemohon (M., E. dan U.), Termohon dapat mengetahui kekurangan / kebutuhan Pemohon.

Beban Moril yang Termohon rasakan tidak dapat diukur dan tidak tergantikan oleh apapun, demi seorang suami, rasa malu ditanggalkan saat mengunjungi Pemohon di Lapas yang terjerat kasus korupsi. Apalagi mengunjungi disaat hari-hari kantor, hanya Allah Yang Maha Mengetahui. Betapa malunya Termohon terhadap keluarga, atasan, bawahan, teman dan kenalan, tetapi rasa malu ini Termohon injak di dalam sepatu demi seorang suami. Saat itu Saudara, anak dan teman Pemohon mungkin tidak terlalu terbebani dan merasakan seperti yang Termohon rasakan;

Hal 7 dari 49 hal. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Atas saran dan nasihat Bonda Ima (adik Pemohon), maka Mei 2011 Pemohon dan Termohon saling berbaikan. Hal ini berlangsung sampai Pemohon dibebaskan yaitu pada hari Jumat 20 April 2012. Saat Pemohon bebas selama 3 (tiga) hari Pemohon menginap di hotel karena Termohon sedang Tugas Dinas ke Seram Utara;

Sekembalinya Termohon maka pada Senin 24 April 2012, Pemohon tinggal dan menetap selama hampir 3 (tiga) bulan di rumah Termohon di BTN bersama adik Pemohon yaitu H.E. sambil Pemohon memperbaiki rumahnya di Ambon;

Saat tinggal bersama ini, dan selama berumah-tangga, baru pernah Pemohon sebagai suami memberi uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Uang sejumlah itupun harus dibagi berdua dengan B.I.;

Setelah selesai memperbaiki rumah Pemohon pada awal bulan Agustus 2012, Pemohon sudah mulai/kadang menginap di rumahnya. Hal ini tidak menjadi masalah buat Termohon yang penting masing-masing sadar dan tahu tanggung-jawabnya;

4. Disaat Termohon menunaikan Ibadah Haji pada Musim Haji 2012, sejak persiapan sampai dengan keberangkatan, Pemohon tidak terlalu peduli. Pada saat selamat di Negeri Assilulu, Pemohon tiba disana sudah selesai Acara Tahlilan. Termohon selalu mengalah dan selalu berprasangka baik saja dan malah saat keberangkatan Termohon, pada Sabtu tanggal 29 September 2012, Pemohon masih meminta diongkosin karena belum terima pensiun;

Sesampainya Termohon di Madinah masih ada komunikasi, tetapi seminggu kemudian sudah tidak ada komunikasi, akibat ulah dari orang-orang yang selalu menyulut dan menghasut. Termohon tetap tabah dan tenang menjalankan Ibadah Haji;

Kami memang hampir dan jarang bertengkar mulut tetapi hasutan orang memang sangat dominan. Pemohon tanpa verifikasi dan klarifikasi, permusuhan terjadi lagi. Termohon tetap tabah, berlapang dada dan yakin bahwa kalau kita menanam baik akan berbuah baik, juga karena hidup ini harus terus berjalan;

Hal 8 dari 49 hal. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai seorang yang berpendidikan dan mantan pejabat, tetapi kok mudah sekali dipengaruhi dan termakan hasukan. Komunikasi kembali renggang lebih kurang 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan sejak bulan Oktober 2012 s/d Pebruari 2014;

5. Tanpa disangka-sangka, pada Rabu, 12 Pebruari 2014 jam 15.30 WIT, Pemohon menemui Termohon di kantor, didampingi oleh Sdr. S.M., SH dan Sdr. H.L.. Kedatangan Pemohon bermaksud ingin rujuk karena mau mengikuti Pencalonan Anggota DPRD Provinsi Maluku Dapil Maluku Tengah dari Partai Bulan Bintang (PBB) Nomor Urut 7;

Banyak teman maupun keluarga yang marah atas sikap Termohon mau berbaik kembali dengan Pemohon. Walaupun telah rujuk tetapi kami tetap tinggal di rumah masing-masing. Kadang seminggu 2 - 3 kali Pemohon menginap di rumah Termohon;

6. Kurangnya komunikasi, keterbukaan, rasa kasih sayang dan tanggung-jawab serta egoisme Pemohon, mengakibatkan pertengkaran kembali terjadi yaitu pada hari Selasa, 15 Juli 2014 bertepatan dengan 17 Ramadhan 1435 H.

Saat Termohon pulang kantor, di depan rumah Pemohon jam 16.50 WIT, Termohon melihat ada mobil Toyota Avanza bernomor polisi DE xx4 BY parkir di depan rumah Pemohon. Nomor mobil tersebut menunjukkan inisial pemiliknya yaitu B.B. (mantan WILnya Pemohon);

Seharusnya di bulan Ramadhan setiap keluarga muslim ingin selalu bersama-sama. Apalagi disaat berbuka puasa, tetapi Pemohon membiarkan Termohon sendirian dan Pemohon malah berbuka puasa bersama dengan mantan WILnya yang non muslim;

Jam 21.00 WIT, bersama saudara sepupu yaitu S.K., kami berdua ke rumah Pemohon. Termohon melewati samping rumah dan masuk melalui pintu belakang/dapur. Termohon mendapati B.B. sedang duduk di kursi malas sambil nonton TV di ruang makan, sedangkan Pemohon sedang di kamar tidur duduk di tempat tidur dengan berpakaian kaos oblong dan celana pendek putih. Tidak ada orang lain hanya mereka berdua saja yang ada di dalam rumah Pemohon. Apakah pantas situasi ini buat seorang suami dan wanita yang bukan muhrimnya ?, saudara dan muhrim saja tidak pantas;

Hal 9 dari 49 hal. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2015/PA.Ab



7. Putusnya komunikasi selama 7 (tujuh) bulan, sejak Agustus 2014 – Februari 2015. Dalam kurun waktu tersebut, bawahan Termohon yaitu S. (J.) selalu mengunjungi Pemohon karena J. ini sudah terbiasa dengan Pemohon sejak di Lapas Klas IIA Nania Ambon;

Pada Minggu tanggal 8 Februari 2015 jam 11.00 WIT, J. ke rumah Termohon di BTN mengatakan bahwa Pemohon (Pemohon) sakit (asma kronis) dan Pemohon meminta Termohon ke rumahnya agar dapat membawa Pemohon ke rumah Termohon tetapi Termohon tidak bersedia;

Lagi-lagi perasaan khawatir menimpa Termohon, setelah Shalat Ashar, Termohon menelepon adik sepupu yaitu Suster E.E. agar tolong menjenguk (Pemohon) kalau memang sakit, tolong diantar ke dokter. Setelah dicek ke rumah Pemohon, atas saran O. buat Termohon sebaiknya Pemohon dirawat di RSUD Dr. Haulussy Ambon;

Dengan mobil angkot, O.E. ditemani suaminya mengantar Pemohon ke RSUD Dr. Haulussy. Ba'da Magrib Termohon ditemani adik (F.) menyusul ke RSUD dengan membawa perlengkapan buat orang sakit. Termohon berdua O. mengurus seluruh administrasi maupun berkoordinasi dengan Dokter/petugas untuk tindakan emergency/darurat atas pemulihan kesehatan Pemohon. Jam 00.40 WIT Pemohon ditempatkan di ruangan Cendrawasih, sejak saat itu Termohon tanpa istirahat menemani Pemohon;

Selama 3 (tiga) hari yaitu tanggal 9 - 11 Februari 2015 Termohon Izin Tidak Masuk Kantor demi menemani dan mengurus Pemohon di Rumah Sakit.

Hari kedua Senin, 9 Februari 2015, menjelang tidur malam jam 11.00 WIT Pemohon mengajak Termohon tidur disampingnya.

Pada Selasa 10 Februari 2015 jam 08.40 WIT, Kepala Ruangan Cendrawasih (Suster) menemui Pemohon dan Termohon di kamar;

Kemudian memasuki hari ke 5-7, yaitu tanggal 12 - 15 Februari 2015 Termohon hanya menjenguk saja, karena ada rutinitas kantor yang harus diselesaikan, dan atas permintaan Pemohon bahwa sudah ada keluarganya yang mau menunggui di Rumah Sakit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama menjalani perawatan di Rumah Sakit tidak dikenakan bayaran karena ada jaminan dari ASKES kecuali kalau ada obat/peralatan yang tidak tersedia harus dibeli, pembeliannya menggunakan dana kontan dari Termohon. Kepemilikan Kartu ASKES tersebut adalah atas inisiatif dan urusan Termohon pada bulan-bulan pertama perkawinan kami.

Pada Senin, 16 Pebruari 2015, jam 12.30 WIT, Pemohon keluar dari RSUD Haulussy Ambon, tanpa pemberitahuan buat Termohon. Sekedar telepon/sms dan memberitahukan bahwa Titi pi ambe barang-barang/bantal dll, alangkah tidak adanya tata krama orang-orang ini, atau memang Pemohon sudah kena megik/guna-guna, hanya Allah SWT yang mengetahui niat mereka;

7. Sebulan kemudian, Senin 16 Maret 2015 jam 15.07 WIT, Termohon menerima copy Surat Pernyataan Cerai/Talak tertanggal 9 Maret 2015 dari (Pemohon) dan tanpa nama serta alamat penerima. Surat tersebut diantar oleh N.E., saudara sepupu Pemohon dan Om / mantan Bapak Tiri dari F. dan E.Z.

Apakah ini sikap gentleman seorang mantan Pejabat Esselon II, ? dan Orang ini sudah tidak layak lagi dijadikan Imam dalam berumah tangga.

Tanggapan Termohon terhadap poin 4b :

A. Saudara yang mana ?

Adik Pemohon yaitu Ibu H.E. (Bonda I.) malah dengan Termohon dan adik-adik Termohon sudah seperti saudara kandung. Adik Pemohon yaitu R. malah bermusuhan dengan kakaknya sendiri yaitu Bonda I.

Termohon tidak pernah berniat dan memulai untuk bermusuhan dengan siapapun termasuk saudara Pemohon yaitu R.E., dia saja yang memulai.

Sampai saat ini Termohon tidak habis pikir apa kesalahan utama Termohon sampai bisa terjadi permusuhan ini, setelah merenung, menyimak dan menyimpulkan sebagai berikut :

- 1.R.E., jengkel karena dia merasa Termohon membela kakaknya Ny.H.E. / Bonda Ima.

Termohon tidak perpihak pada salah satu diantara keduanya.

Hal 11 dari 49 hal. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bonda Ima datang ke rumah Termohon di BTN dan ingin tinggal beberapa saat sebelum beliau pulang ke Jakarta.

Saat itu Termohon termenung, kakak-adik saja begini, suatu saat cepat atau lambat, Termohon mungkin mendapat giliran.

Hal ini mengingatkan kembali pada awal perkawinan kami, ada keluarga yang memberi warning buat Termohon : "Caca ati-ati deng R"

Kalau sudah begini, apakah sesama ipar, Termohon tidak bersedia menerima Bonda I.?.

Bonda Ima tinggal bersama Termohon sejak akhir bulan Pebruari 2011 s/d 9 Juni 2013 (2 tahun 4 bulan) dan Senin 10 Juni 2013, Bonda I. pulang kembali ke Jakarta dengan diongkosin oleh Termohon.

Selama tinggal berdua, kami (Termohon dan Bonda I.) bahu-membahu saling menopang dalam menghadapi berbagai permasalahan antara lain :

- Mengurus segala administrasi maupun hak-hak pensiun Bapak mereka (Almarhum Bpk H.i).
 - Mengurus pengobatan dan pemulihan kesehatan Bonda I. akibat stress atas ulah dan perlakuan adiknya (R)
 - Mengurus keperluan Pemohon selama di Lapas Klas IIA Ambon, mengantar makanan dll, berhubungan/berkoordinasi dengan para Pegawai Lapas (Bpk T.S., Ibu R/Ibu C, Bpk. E, dll), pengacara (T), serta Kabid Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Maluku, sekarang Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Maluku yaitu Bapak Bambang W, SH.
2. Rosita, sangat takut harta/barang dari Pemohon jatuh ke tangan anak-anaknya atau isterinya, makanya siapa yang dekat dengan Pemohon dengan berbagai cara pasti digilas.

Pada bulan Agustus 2009 bertempat di rumah Termohon, BTN, tanpa sadar Rosita pernah berkata kepada Termohon bahwa dia (R) bilang buat orang-orang di Assilulu bahwa "Semua harta/barang Pemohon adalah miliknya, jangankan anak-anaknya, isterinya sekarang yang biaya dia di Lapas saja seng pung hak"

Hal 12 dari 49 hal. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2015/PA.Ab



Mendengar ini, Termohon hanya tersenyum dan berkata “Harta itu barang cari-cari seng bawa mati, yang penting hubungan silaturahmi”.

Dalam hati Termohon beristigfar serta kasihan sama R, rendahnya pendidikan formal dan minimnya pemahaman agama membuat dia tidak mengetahui aturan yang telah digariskan oleh agama maupun Negara.

3. R marah karena keinginannya tidak dituruti oleh Termohon.

Pada awal September 2011, anak angkat R yaitu O.E. datang di rumah Termohon di BTN, katanya atas suruhan mamanya (R.). O. bermaksud hendak meminjam uang sebanyak Rp 70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) untuk ikut Seleksi POLWAN.

4. Pada Sabtu 26 Januari 2013, Termohon bertemu R. di rumah meninggalnya Nene M.E.(ibunda Bpk B.E.), kami berdua berpapasan, mulanya Termohon tersenyum dan mau menegur tetapi karena R. menghindar, makanya Termohon diam saja.

Harta / barang hanyalah sarana dan tidak dibawa mati, tetapi bagaimana hubungan silaturahmi dibina dengan baik dan masing-masing tahu hak dan posisinya.

5. Rosita sangat jengkel karena Pemohon berbaikan dengan Termohon. Selain itu karena dia menanyakan dan mau menyimpan sertifikat rumah dan tanah Pemohon tetapi Pemohon tidak bersedia memberikannya. Kemarahan R. dilampiaskan buat Termohon dengan mengompori F. agar bermusuhan dengan Termohon.

- B. Termohon tidak pernah berniat untuk bermusuhan dengan anak-anak Pemohon.

Ke-3 orang anak Pemohon yang lain bisa akur dengan Termohon, malah si sulung (Umba) kalau ketemu Termohon selalu salaman dan cium tangan.

Alasan / Dalil Pemohon :

- 4c. Bahwa Termohon tidak amanah dalam menjaga kehormatan Pemohon dan keluarga Pemohon.

Tanggapan Termohon adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan anak piaranyalah yang tidak menjaga kehormatan Pemohon.

Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan Imam, tidak bisa membina dirinya (tanpa Termohon jelaskan, siapa yang tidak kenal sepak terjang Pemohon dengan perempuan).

Kejadian 30 September 2009 di Lapas Nania, menggambarkan bagaimana Pemohon dicaci maki oleh anak angkatnya.

Pemohon selalu menyalahkan dan memojokan Termohon, seperti Termohon tidak ada baik-baiknya. Kalau Pemohon adalah suami yang baik, Terhormat dan bertanggung-jawab, mestinya kalau ada laporan, atau apa saja, diverifikasi dan diklarifikasi ke Termohon, bila perlu ditegur dan dibina/didik bukan dijadikan korban

Alasan/Dalil Pemohon yang menyatakan, bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi lagi pada bulan Agustus 2014, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 8 bulan dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon.

Tanggapan Termohon terhadap poin 5 sebagai berikut :

Termohon hanya tinggal dan menetap di rumah Pemohon selama 3 (tiga) bulan 18 (delapan belas) hari terhitung sejak tanggal 17 April - 4 Agustus 2007. Sejak keluar dari rumah Pemohon pada Minggu 5 Agustus 2007 sampai sekarang Termohon tinggal dan menetap di rumah Termohon.

Alasan /Dalil Pemohon yang menyatakan, bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil.

Tanggapan Termohon adalah, keluarga yang mana, siapa dan kapan keluarga Pemohon yang melakukan mediasi ? Jadi tidak ada upaya mediasi sebagaimana dimaksudkan Pemohon.

Alasan/Dalil Pemohon yang menyatakan, bahwa dengan perlakuan Termohon tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum

Hal 14 dari 49 hal. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

Tanggapan Termohon terhadap poin 7 adalah :

Termohon memintakan agar proses ini diputuskan dengan seadil-adilnya agar Termohon tidak lagi terjalimi dan dijadikan korban. Termohon tegaskan disini bahwa saya (Termohon) selaku Termohon dengan dalih apapun "Tidak Bersedia Rujuk" dengan Pemohon;

Berdasarkan alasan/dalil atas tanggapan tersebut di atas, maka Termohon memohon kepada Bapak Kepala Pengadilan Agama Ambon CQ Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon;
2. Menetapkan jatuh talak tiga Ba'in Kubraa Pemohon atas Termohon;
3. Menetapkan dan mengabulkan permohonan Termohon agar Pemohon mengganti dan membayar seluruh biaya sesuai lampiran 4;
4. Biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar putusan seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, selanjutnya Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sejak awal Pemohon tidak ingin persoalan Pemohon dan Termohon ini diketahui dan menjadi konsumsi publik. Untuk itu Pemohon meminta tolong saudara sepupu Pemohon, N.E., agar kiranya dapat mengantar Surat Pernyataan Cerai/Talak kepada Termohon, mengingat N.E. juga adalah saudara sepupu dari Termohon, kakek mereka berdua adalah kakak beradik kandung. Namun jika menyimak isi Tanggapan Termohon secara teliti, maka terlihat jelas bahwa Termohon ingin "menyeret-nyeret" pihak lain, bahkan yang sudah wafat, yang tidak relevan dengan perkara ini untuk masuk kedalam persoalan antara Pemohon dan Termohon. Apa hubungannya dengan perkara

Hal 15 dari 49 hal. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, jika N.E. pernah menjadi ayah tiri F ?. Sama sekali tidak ada hubungan apapun;

2. Bahwa hal-hal yang tidak substansial dan tidak relevan dengan perkara ini dijadikan persoalan oleh Termohon, dengan menyatakan Work Team Pemohon sangat hebat dalam merekayasa. Pada mulanya Pemohon agak bingung tentang apa yang dimaksudkan Termohon dengan Work Team, namun setelah membaca kalimat-kalimat berikutnya barulah Pemohon dapat mengerti istilah Work Team yang di pergunakan oleh Termohon, yang sudah barang tentu maksudnya adalah TEAM WORK, atau kelompok kerja. Terlepas dari penggunaan istilah asing Team Work tersebut, maka perlu kiranya Pemohon menjelaskan bahwa dalam perkara ini, Pemohon sama sekali tidak membentuk kelompok kerja, karena tidak ada gunanya, untuk apa ?;
3. Bahwa sebagai pejabat publik, suami dari anak kandung Pemohon, F.E. memperoleh kendaraan dinas. Karena hari itu supir tidak masuk kerja, maka F.E. yang mengantarkan suaminya ke kantor. Sebagai istri pejabat yang kesehariannya penuh dengan kesibukan rapat-rapat organisasi, kebetulan pada saat itu memiliki waktu luang karena tidak ada kegiatan rapat, maka tidak ada salahnya jika anak kandung Pemohon, F.E. yang mengantar Pemohon ke Pengadilan Agama Ambon, karena yang bersangkutan memang dapat mengendarai dan atau menyetir mobil dengan baik. Janganlah kita dengki atau cemburu dengan kelebihan orang lain;
4. Bahwa dalam Tanggapannya, Termohon menyatakan bahwa secara logika Pemohon bukanlah target dan idola sebagai suami Termohon. Pernyataan seperti itu tidak patut diungkapkan dalam persidangan yang mulia ini, karena secara logika pula, faktanya Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 April 2007. Itu sekaligus membuktikan kepada persidangan yang mulia ini bahwa Pemohon adalah target dan idola Termohon, karena kenyataannya, Termohonlah yang mengurus segala sesuatu hingga terlaksananya pernikahan dan resepsi pernikahan kami. 5. Bahwa Tanggapan dari Termohon agak menyulitkan Pemohon untuk membuat Replik ini, karena Termohon tidak menggunakan nomor pada tiap-tiap argumentasi yang disampaikan, untuk itu Pemohon menanggapi per halaman per halaman. Seperti Tanggapan Termohon yang masih tetap pada halaman 4 dan juga

Hal 16 dari 49 hal. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman 5. Termohon menyatakan tanggal 30 April 2007 Pemohon kembali ke Jakarta. Tanggal 6 Juli 2007 Termohon menyusul Pemohon ke Jakarta/Bogor, malam hari Pemohon kembali ke rumah tetapi kami tidak bertemu, karena Pemohon dan Termohon tidak tidur sekamar. Pertanyaannya, kenapa Termohon tidak menjelaskan Bogor itu rumah siapa, dan malam itu Termohon tidur dengan siapa ?. Majelis Hakim Yang Mulia, rumah di Bogor itu, rumah tempat tinggal keluarga sepupu Pemohon, saudara laki-laki kandung N.E.. Dari sini terlihat jelas bahwa, jika tidak menguntungkan Termohon, maka Termohon tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Mungkin karena gengsi sehingga Termohon tidak menjelaskan saat di Bogor itu tinggal dimana. Ini barangkali juga karena Termohon sudah terlanjur menyatakan diawal bahwa sebagai keluarga cukup terhormat, terdidik dan hidup teratur, sejak kecil Termohon tidak dibiasakan menumpang di rumah keluarga apalagi rumah orang lain serta tidak materialistis. Apa betul memang demikian ?, tidak penting untuk membahasnya. Pemohon hanya berharap jangan Termohon seperti “kacang lupa akan kulitnya”. Kebaikan orang lain dilupakan begitu saja;

6. Bahwa dalam tanggapannya pada halaman 6, Termohon mengakui bahwa tanggal 5 Agustus 2007, Termohon dengan dibantu oleh adik-adik dan iparnya mengemasi seluruh barang-barang yang ada di rumah Pemohon, kemudian kunci rumah Pemohon, Termohon serahkan buat teman Pemohon. Dengan demikian Termohon hanya tinggal dan menetap di rumah Pemohon selama 3 (tiga) bulan 18 (delapan belas) hari, terhitung sejak tanggal 17 April – 4 Agustus 2007. Majelis Hakim Yang Mulia, pertanyaan Termohon pada halaman 5 dari Tanggapannya, Termohon menanyakan “ Apakah layak seorang suami pergi meninggalkan istri seorang diri di rumahnya tanpa kepastian yang jelas ? “. Bandingkan dengan perbuatan Termohon yang tidak hanya pergi dari rumah tempat tinggal kami, tetapi lebih dari itu, Termohon melarikan diri dengan mengemasi seluruh barang-barang miliknya, kemudian kunci rumah pribadi Pemohon diberikan kepada orang lain tanpa suaminya berada di rumah. Apakah Layak, santun dan bertanggung-jawabkah perbuatan Termohon tersebut ?. Agar tidak menimbulkan dugaan yang keliru, maka perlu kiranya Pemohon menjelaskan bahwa seluruh barang milik Termohon yang berada di rumah Pemohon tersebut diatas, bukan merupakan barang-barang berharga;



7. Bahwa pada angka 2, halaman 6 dari Tanggapannya, Termohon dengan tegas dan jelas mengakui bahwa kurun waktu 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan sejak keluar (bagi Pemohon melarikan diri) dari rumah Pemohon (05 Agustus 2007 s/d 12 Maret 2009), hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, otomatis putus total. Namun sebagai istri, hati Termohon merilis dan tidak tega/luluh (apa yang dimaksud dengan hati merilis ?, tentu maksudnya adalah hati yang miris, lagi-lagi terjadi kekacauan bahasa) ketika mendengar Pemohon ditahan di Lapas Klas IIA, Ambon, pada tanggal 13 Maret 2009. Yang Mulia, setelah hampir 2 tahun Termohon melarikan diri dari rumah Pemohon, Pemohon sama sekali tidak berharap bertemu kembali dengan Termohon, dan juga tidak pernah meminta agar Termohon datang menjenguk Pemohon di Lapas. Setelah Termohon melarikan diri, yang bagi Pemohon sebagai perbuatan yang tercela, kok tiba-tiba dengan seenaknya Termohon datang menemui Pemohon di Lapas seakan-akan tidak pernah terjadi sesuatu antara Pemohon dengan Termohon ?. Hal itu yang membuat Pemohon menjadi muak melihat perilaku Termohon. Apalagi setelah itu Termohon membuat ulah di Lapas yang lebih memalukan dengan mengirim surat kepada Kepala Lapas Kelas IIA Ambon agar melarang teman-teman dan kenalan-kenalan Pemohon untuk datang menjenguk Pemohon, (Lampiran 3). Teman, kenalan dan mantan kolega-kolega Pemohon berempati dan bersimpati dengan situasi yang Pemohon alami dan rasakan, maka mereka datang menjenguk Pemohon. Namun sangat disayangkan, Termohon yang mengaku berasal dari keluarga terhormat dan terdidik dapat bersikap serendah itu dengan beranggapan dan mengumbar fitnah melalui surat yang dikirim kepada Kepala Lapas bahwa seakan-akan semua perempuan yang datang menjenguk Pemohon adalah WIL Pemohon, tanpa Termohon dapat menunjukkan bukti apapun. Itu semua hanyalah asumsi negatif dari Termohon. Orang terdidik kok tidak dapat menempatkan diri pada tempat yang semestinya ?. Memangnya Termohon itu siapa dan apa kedudukannya hingga melarang orang/masyarakat menjenguk warga binaan pada suatu Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Itu juga bukan perilaku orang-orang terhormat, tetapi itu perilaku orang-orang yang gila hormat. Beda lagi dengan pengakuan lain dari Termohon, yang nampaknya Termohon merasa perlu untuk menjelaskan dihadapan persidangan ini bahwa, segala

Hal 18 dari 49 hal. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2015/PA.Ab



kebutuhan makanan tambahan Pemohon dananya berasal dari kocek Termohon. Majelis Hakim Yang Mulia, itu merupakan kebohongan besar dari Termohon, karena sesungguhnya tidak demikian. Sejak awal Pemohon di Lapas, Pemohon telah mengambil makanan rantangan dari pegawai Lapas yang kediamannya disamping Lapas. Setelah pegawai Lapas tersebut dipindahkan bertugas di tempat lain, maka Pemohon kemudian memesan makanan rantangan dan menggunakan jasa pencuci pakaian dari seorang ibu yang bermukim di Negeri Tulehu, dengan upah Rp 1.000.000,00 per bulan. Jika saja benar Termohon mengeluarkan dana dari kocek sendiri untuk memenuhi kebutuhan makanan tambahan Pemohon selama dilapas sesungguhnya itu adalah hal yang wajar saja karena Pemohon mendapat tunjangan suami yang masuk dalam daftar gaji Termohon. Selain itu, Pasal 33, UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Karena Pemohon tidak pernah meminta Termohon untuk menjenguk Pemohon selama di Lapas. Sehingga ketika menjenguk Pemohon di Lapas merupakan inisiatif dan keinginan Termohon sendiri, maka sudah tentu semua itu harus didanai oleh Termohon sendiri. Sekedar untuk diketahui oleh persidangan yang mulia ini, bahwa sesungguhnya tujuan utama Termohon menjenguk Pemohon di Lapas, setelah lebih kurang 2 tahun lamanya kami tidak hidup bersama dalam satu rumah, adalah bukan karena miris dan tidak tega, tetapi lebih dari itu agar dapat meluluhkan hati Pemohon untuk menerima Termohon kembali guna dapat menata kehidupan rumah tangga yang lebih harmonis. Namun upaya keras Termohon tersebut tidak dapat lagi meluluhkan hati Pemohon yang sudah kadung patah arang atas ulah dan sikaplaku Termohon yang telah menciptakan badai yang memporak porandakan bahtera kehidupan rumah tangga kami;

8. Bahwa walau tidak pernah Pemohon meminta, namun Termohon tetap memberikan perhatian extra selama Pemohon masih di dalam Lapas. Akibatnya dapat sedikit meluluhkan hati Pemohon, sehingga beberapa hari setelah keluar dari Lapas, Pemohon sempat berkunjung ke rumah Termohon. Namun ketika Pemohon berpamitan untuk kembali ke rumah Pemohon sendiri, Termohon merengek-rengak meminta Pemohon untuk bermalam dengan Termohon di rumahnya. Tetapi alangkah kagetnya Pemohon, ketika ditengah perbincangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Termohon mengatakan bahwa rumah Termohon seharusnya sudah selesai di renovasi, namun karena Pemohon masuk penjara sehingga rumahnya tidak selesai di renovasi. Pernyataan Termohon tersebut membuat Pemohon sangat tersinggung dan marah, sehingga Pemohon langsung pulang ke rumah Pemohon sendiri;

9. Bahwa setelah terjadi peristiwa yang membuat Pemohon menjadi marah dan kemudian kembali ke rumah Pemohon sendiri, Termohon masih tetap berupaya meluluhkan hati Pemohon, dengan cara mengunjungi ayah kandung Pemohon yang sedang sakit di Negeri Assilulu. Namun Pemohon tidak dapat lagi menerima sikap kepura-puraan seperti itu. Karena ulah seperti itu sudah sering kali dilakukan Termohon. Dimaafkan, tetapi beberapa waktu kemudian akan mengulangi kembali perbuatan-perbuatan yang seperti itu;

10. bahwa tidak hanya di Indonesia saja Termohon melakukan tindakan-tindakan negatif yang sangat memalukan. Pada saat menunaikan ibadah haji ke tanah suci tahun 2012, Termohon juga berulah menyebarkan fitnah kepada rombongan haji dari Negeri Assilulu bahwa, Pemohon menjalin hubungan gelap dengan perempuan Assilulu, yang pada saat itu malah sedang melakukan tugas melayani rombongan haji dari Negeri Assilulu. Alangkah malu dan marahnya Pemohon mendengar fitnah keji yang dilakukan oleh Termohon, Apakah itu suatu perbuatan yang pantas ?. Bagi Pemohon, perbuatan itu bukan saja tidak pantas, tetapi lebih dari itu, perbuatan tersebut adalah perbuatan biadab yang dilakukan oleh seorang muslimah yang dengan bangganya mengaku berasal dari keluarga terhormat, terdidik dan mengerti agama. Termohon berangkat ke tanah suci, bukannya khushuk melaksanakan ibadah haji sesuai rukun Islam yang kelima, malah bergunjing dan memfitnah suaminya sendiri;

11. Bahwa sebagai pribadi yang memiliki relasi luas, banyak pihak, kenalan dan kawan-kawan Pemohon yang bersimpati dan prihatin dengan keadaan rumah tangga Pemohon. Mempunyai istri, tetapi istri selama bertahun-tahun tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri untuk melayani suami. Karena keprihatinan itulah maka pada Ramadhan tahun lalu, seorang kawan Pemohon dengan ditemani seorang sanak familinya berkunjung ke rumah Pemohon sambil membawa hidangan untuk berbuka puasa. Setelah Pemohon

Hal 20 dari 49 hal. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selesai berbuka puasa, yang dilayani oleh kedua kawan Pemohon tersebut, salah seorang keluar untuk membeli rokok. Tidak berapa lama setelah kawan Pemohon tersebut keluar, tiba-tiba muncul Termohon sambil marah-marah dan mencela serta merendahkan kawan Pemohon dengan mengatakan bahwa Termohon tidak sekelas dengan kawan Pemohon tersebut. Agar tidak berkembang ke hal-hal yang negatif, Pemohon kemudian meleraikan pertengkaran tersebut dan menyuruh Termohon segera keluar dari rumah Pemohon. Termohon menuduh tanpa bukti seakan-akan Pemohon memiliki WIL. Hal yang sebaliknya dilakukan Termohon, ketika Pemohon dirawat di Rumah Sakit awal Februari 2015 yang lalu. Termohon tanpa malu-malu, bahkan mungkin bangga, karena mengatakan dihadapan para pengunjung yang datang membezoek Pemohon bahwa sudah ada 12 laki-laki yang antri akan meminang Termohon untuk dijadikan istri. Bukankah itu berarti Termohon yang masih berstatus sebagai istri Pemohon telah berselingkuh dan memadu kasih dengan 12 orang pria lain ?;

12. Bahwa jika disimak dan dicermati secara baik, terlihat jelas beberapa tanggapan Termohon saling bertolak belakang satu dengan lainnya. Pada halaman 4, Termohon menyatakan bahwa, Termohon menikah dengan Pemohon atas niat Lillahitaalah, dilandasi dengan niat tulus, bukan karena materi. Tetapi pada halaman 15, 16, 17, 18, 21 dan 24 Termohon khusus membahas tentang biaya-biaya dan harta. Itu menunjukkan bahwa tujuan Termohon menikah dengan Pemohon tidak lain adalah harta. Hal itu dikuatkan dengan pengakuan Termohon sebelumnya pada halaman 3, dimana Termohon menyatakan bahwa, secara logika Pemohon bukanlah target (sasaran) sebagai suami Termohon. Secara logika hal itu mungkin benar, karena Termohon pasti berpikir bahwa, orang sepandai Pemohon (mantan pejabat) tentulah sangat sulit jika hartanya ingin dikuasai oleh Termohon secara pribadi. Tidak hanya itu, yang lebih lucu, dalam persidangan ini Termohon mengajukan Rincian Biaya Kompensasi Yang Harus Direalisasikan Oleh Pemohon Untuk Termohon (Lampiran 4). Majelis Hakim Yang Mulia, lampiran ini tidak hanya lucu, tetapi sekaligus juga menunjukkan niat busuk dan keserakahan seorang H.S.M. akan harta Pemohon. Lembaga Perkawinan adalah lembaga yang sakral yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Hal 21 dari 49 hal. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2015/PA.Ab



berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1, UU Nomor 1 Tahun 1974). Lembaga Perkawinan bukanlah Badan Usaha yang bertujuan mencari keuntungan, sehingga harus ada semacam kompensasi. Ada dua alasan yang dapat Pemohon kemukakan disini. Pertama, pengertian kompensasi menurut hukum adalah, suatu cara untuk hapusnya hutang yaitu jika debitur juga mempunyai tagihan terhadap kreditur, maka dapat diadakan kompensasi hutang piutang. Kedua, selama pernikahan, Termohon tinggal dengan Pemohon hanya dalam kurun waktu 3 bulan 18 hari, setelah itu Termohon melarikan diri dari rumah Pemohon, bahkan ketika Pemohon tidak berada di rumah, dan rumah dibiarkan dalam keadaan kosong tidak berpenghuni, sangat tidak bertanggung jawab. Dengan demikian berarti selama sisa waktu dari 3 bulan 18 hari itu, hingga perkara ini di ajukan ke pengadilan, Termohon sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya untuk melayani Pemohon selaku suaminya, namun menuntut kompensasi sebesar Rp 506.000.000,00 (lima ratus enam juta rupiah) untuk kurun waktu 7 tahun 11 bulan disesuaikan dengan usia pernikahan. Istri hanya menjalankan kewajiban melayani suami dalam tempo 3 bulan 18 hari dan kemudian melarikan diri dari rumah suami, tetapi meminta kompensasi layaknya seorang pembantu rumah tangga. Aneh dan serakah. Jika pemberian kompensasi atas suatu perkawinan seperti pemikiran Termohon tersebut dapat dibenarkan, maka Pemohon khawatir, kedepan tidak ada seorang lelaki pun yang akan berani untuk berumah tangga, karena jelas akan menjadi obyek pemerasan oleh istrinya sendiri. Dan dampak negatif dari pemikiran Termohon tersebut akan menyuburkan prostitusi di Negara tercinta ini;

13. Bahwa Lampiran 2 tentang Rincian Pengeluaran atas uang Rp 85.000.000,00 yang Pemohon berikan kepada Termohon, tidak dapat Termohon pertanggung jawabkan secara baik. Secara hukum ekonomi, pertanggung jawaban keuangan seperti itu tidak dapat dibenarkan karena tidak disertai dengan bukti-bukti kwitansi pengeluaran yang akuntabel. Rincian yang mengarang-mengarang seperti itu, yang angka-angkanya sangat akurat sehingga tidak ada selisih sepeserpun antara penerimaan dan pengeluaran. Luar biasa bohongnya. Orang bodoh yang tidak mengenyam pendidikan tinggipun dapat mengarang kebohongan seperti itu. Namun demikian, Pemohon tidak pernah



mempermasalahkannya. Biarlah itu menjadi pengalaman berharga bagi hidup dan kehidupan Pemohon;

14. Bahwa hal-hal kecil kerap kali dihitung dan diungkit oleh Termohon sebagai suatu jasa baik yang pernah dilakukan Termohon kepada Pemohon. Seperti kepemilikan Kartu Askes Pemohon yang diurus Termohon. Sebaliknya jasa besar yang pernah Pemohon lakukan untuk masa depan Termohon, tidak pernah di ingat, bahkan sengaja dilupakan oleh Termohon. Apakah Termohon lupa, bahwa karena jasa Pemohonlah sehingga Termohon dapat mengikuti pendidikan starata 2 (S2) ?. Tetapi bagi Pemohon tidak masalah jika Termohon melupakan hal itu. Karena Pemohon ketika membantu seseorang, tidak saja Termohon, tetapi siapapun, Pemohon selalu meniatkan dengan tujuan ibadah. Tidak mengharapkan pamrih. Pemohon akan senang dan ikut gembira, jika yang Pemohon bantu akan lebih berhasil dan maju dalam karirnya. Pemohon pernah mengira bahwa setelah menyelesaikan pendidikan S2, karir Termohon akan lebih cemerlang lagi. Pada saat Termohon ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan (BPP) Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Pemohon ikut senang dan bangga bahwa Termohon telah berhasil dan akan menuju ke jenjang yang lebih tinggi dalam karirnya.

Sebagai Pelaksana Tugas, Termohon sangat berharap Pimpinan akan mengukuhkannya sebagai Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Dinas Pertanian Provinsi Maluku yang definitif, namun harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Pejabat lain yang ditetapkan sebagai Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan (BPP), sedangkan Termohon hanya ditetapkan sebagai Kepala Tata Usaha pada BPP Dinas Pertanian Provinsi Maluku tersebut. Kiranya Termohon tidak perlu menyesali kenyataan itu, lebih penting introspeksi diri untuk memperbaiki kekurangan demi meningkatkan kualitas intelektual agar lebih baik dimasa-masa yang akan datang;

15. Bahwa Termohon menyatakan akan melaporkan F. (inisiator dan fasilitator dalam urusan perceraian bapak angkatnya) ke Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Maluku agar membina dan mengarahkan yang bersangkutan supaya lebih santun dan beradab. Majelis Hakim Yang Mulia ! Pemohon sudah letih membaca banyak kebohongan yang disampaikan Termohon dalam Tanggapannya. Disatu sisi Termohon mengarang cerita

Hal 23 dari 49 hal. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2015/PA.Ab



seolah-olah F, anak kandung Pemohon pernah melontarkan kata-kata tidak pantas kepada Pemohon. Namun disisi yang lain mengatakan bahwa F adalah inisiator dan fasilitator dalam urusan perceraian bapak angkatnya. Entah mana yang benar, F. sebagai anak yang tidak suka ayah angkatnya, atau F. sebagai anak yang sangat sayang kepada ayah angkatnya sehingga mau menjadi inisiator dan fasilitator untuk urusan perceraian ayahnya ?. Kedua-duanya salah dan tidak benar. F.A.E. adalah anak kandung Pemohon, H.m.E. Pasal 55 ayat (1), UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Termohon berulang kali menyatakan bahwa Pemohon adalah ayah angkat dari F, apakah pernah Pemohon menyampaikan permohonan kepada Kementrian Hukum dan HAM sebagai persyaratan untuk mengangkat seorang anak sesuai aturan hukum yang berlaku, atau apakah ada Penetapan Pengadilan yang menerangkan bahwa F adalah anak angkat Pemohon ?. Semua itu tidak pernah ada, karena Pemohon memang tidak pernah mengangkat seorang anak. Anak-anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon, bukan anak angkat. Oleh karena itu, dengan ini secara tegas Pemohon katakan bahwa F.A.E. adalah anak kandung Pemohon. Anak adalah rizki dan anugerah terindah dari Allah SWT. Siapa yang tidak memiliki anak, berarti belum mendapat berkah dari Allah SWT. Termohon hanya karena dengki dan membenci anak kandung Pemohon tersebut, kemudian menyebarkan fitnah untuk menghancurkan harga diri dan kehormatan F.A.E. dan keluarga besar almarhumah ibu kandungnya. Pemohon tidak menganjurkan, maupun melarang anak kandung Pemohon, F.A.E. dan keluarga besar almarhumah ibu kandungnya jika ingin melakukan tindakan-tindakan hukum atas dugaan tindak pidana yang dilakukan Termohon tersebut diatas;

16. Bahwa perkara ini sama sekali tidak mempunyai korelasi dengan Partai Persatuan Pembangunan wilayah Maluku. Oleh sebab itu, apa tujuannya Termohon akan melaporkan F. ke Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) agar membina yang bersangkutan supaya lebih santun dan beradab?. Seperti yang telah Pemohon jelaskan tentang sikapnya Termohon diatas, maka yang semestinya diajarkan sopan santun dan keberadaban adalah



Termohon sendiri. Pemohon menduga, Termohon ingin melaporkan F. ke pimpinan PPP Maluku adalah untuk mencari perhatian dan menjilat dengan harapan agar mendapat dukungan politik guna bisa memperoleh jabatan yang lebih baik dalam tugasnya selaku seorang PNS. Permainan yang seperti itu saat ini sudah tidak berlaku lagi, jadi Termohon jangan bermimpi untuk dapat memperoleh dukungan seperti itu di era reformasi sekarang ini;

17. Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah menjadi buah bibir dan sudah bukan rahasia lagi bagi masyarakat di Negeri Assilulu, termasuk H.L.E. dan M.M., semua itu terjadi akibat dari ulah Termohon yang hobinya bergunjing. Mereka berdua, H.L.E. dan M.M. adalah pelaku niaga yang bergerak dalam bidang perdagangan ikan Tuna, mereka cukup berhasil hingga dapat menyekolahkan anak sampai ke perguruan tinggi dan memperoleh gelar sarjana. Mereka berdua adalah kawan-kawan Pemohon, Pemohon bukan boss mereka sehingga mereka tidak harus meminta sesuatu ataupun menjilat Pemohon.

Selain itu, dalam persidangan ini Termohon juga menyinggung tentang Kelompok Merah serta urusan pemerintahan di Negeri Assilulu. Apa itu Kelompok Merah?, dan apa hubungannya kelompok itu serta urusan pemerintahan Negeri Assilulu dengan persidangan perkara ini ?, sama sekali tidak mempunyai hubungan apapun. Cara berpikir Termohon ini sangat berbahaya, dan semoga tidak menjadi bahaya laten yang pada gilirannya akan mengganggu perseteruan dan pertentangan di kalangan masyarakat Negeri Assilulu yang saat ini telah hidup rukun dan damai. Itu juga sekaligus menunjukkan tabiat/watak Termohon yang suka mencari dan menciptakan permusuhan dengan orang lain;

18. Bahwa mengingat saat ini kita berada dalam bulan suci Ramadhan, maka Pemohon berharap agar kita semua dapat berkata dengan penuh kejujuran tanpa melakukan ghibah atau fitnah didalam persidangan yang mulia ini.
19. Majelis Hakim Yang Mulia! Banyak dalil dan uraian-uraian yang disampaikan Termohon dalam Tanggapan/Jawabannya hanya berupa asumsi-asumsi tanpa disertai bukti yang nyata. Seperti yang diuraikan Termohon pada halaman 15, 17 s/d 22 yang hanya berupa informasi-informasi sepihak yang didengar dari

Hal 25 dari 49 hal. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2015/PA.Ab



orang lain, dan kebenarannya tidak dapat dipertanggung jawabkan. Namun informasi-informasi tersebut oleh Termohon dijadikan sebagai suatu pegangan seakan-akan itu adalah sebuah bukti nyata dan benar adanya;

20. Bahwa Termohon telah menegaskan disini bahwa H.S.T. selaku Termohon, dengan dalih apapun Tidak Bersedia Rujuk dengan Pemohon. Majelis Hakim Yang Mulia, dengan penegasan dari Termohon tersebut diatas, maka menurut Pemohon sudah sesuai dengan Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon kepada Ketua Pengadilan Ambon, tanggal 25 Maret 2015. Dengan demikian maka menurut hemat Pemohon, Majelis Hakim Pengadilan Agama, Ambon yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini sudah dapat kiranya memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon dan kemudian dinyatakan dalam suatu Keputusan bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon Termohon telah Putus karena Perceraian;
21. Bahwa Pemohon tetap bertahan pada dalil-dalil pada Permohonan Pemohon, dan untuk hal-hal yang tidak Pemohon tanggapi, bukan berarti Pemohon menerimanya tetapi dengan tegas dan keras Pemohon menolaknya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Pemohon sendiri;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, selanjutnya Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Kalau Pemohon tidak ingin persoalan ini menjadi konsumsi publik seharusnya Pemohon dapat mengirimkan Surat Pernyataan Cerai/Talak tertanggal 9 Maret 2015 dengan menggunakan jasa pengiriman yaitu Jasa Kantor Pos dan Giro Kota Ambon.
- b. Aib Keluarga Termohon yang mana ?

Kalau bukan Tim Kerja berarti Pemohon memang sangat hebat atau sudah pikun karena tidak memperhatikan tanggal pengiriman Surat Cerai Talak tertanggal 25 Maret 2015 dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah tertanggal 31 Maret 2015. Surat Cerai Talak tersebut terdaftar pada Pengadilan Agama Kota Ambon dengan Nomor 136/Pdt.G/2015/PA.Ab tanggal 15 April 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi Pemohon memang hal tersebut tidak substansial, tetapi apabila diperhatikan tanggal pembuatan maupun tanggal pendaftarannya, seolah-olah surat tersebut diatas dimasukkan 3 (tiga) minggu kemudian baru diregisterasi oleh Pengadilan.

3. Replik Pemohon yang menyatakan, bahwa :

- a. Janganlah kita dengki atau cemburu dengan kelebihan orang lain.
- b. Apakah Termohon lupa, ketika ayah Termohon dahulu mendapat kendaraan dinas dari pemerintah, kendaraan tersebut kemudian digunakan oleh seluruh keluarga Termohon bagaikan kendaraan milik pribadi ?

Duplik Termohon terhadap poin 1 :

Kelebihan apa ? Sopir ?

Cemburu sama seseorang yang berstatus sebagai ibu rumah tangga yang menyetir mobil pemerintah / mobil rakyat ? yang pernah menumpang tinggal dan makan di rumah orang tua Termohon.

Orang iri (yang positif) kalau seseorang itu taqwa, ibadahnya bagus atau bergelar Profesor, Doktor dan punya harta milik pribadi sehingga memacu kita agar lebih ulet beribadah dan bekerja.

4. Replik Pemohon yang menyatakan :

- a. Termohon yang mengurus segala sesuatu hingga terlaksananya pernikahan dan resepsi pernikahan kami.
- b. Tidak ditemukan kata/istilah kata trabel
- c. Kekacauan yang terjadi antara Termohon dengan F. akibat dari ulah Termohon sendiri yang membuang payung milik F. dari dalam kamar tidur Pemohon. Dengan demikian yang menjadi biang kekacauan adalah Termohon sendiri. Pemohon sangat bingung dengan sikap Termohon yang sangat membenci, bahkan juga dengki kepada anak kandung Pemohon F.E.. Sampai sekarang Pemohon tidak mengerti apa penyebabnya.

Duplik Termohon terhadap poin 6 yang menyatakan kalau Termohon melarikan diri dari rumah Pemohon berarti Termohon keluar rumah lewat jendela dan tanpa

Hal 27 dari 49 hal. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh siapapun. Keluarnya Termohon dari rumah Pemohon disaksikan oleh Bapak, adik dan adik ipar Pemohon (I.E.) serta Bpk u.S..

Duplik Termohon terhadap poin 7 :

Memang benar sekali, Ayah Termohon juga sangat marah ketika Termohon menjenguk Pemohon, kata beliau “mau betul atau tidak korupsi, tetapi nyatanya masuk penjara, memalukan dan menjadi sejarah hidup anak keturunannya”. Ayah Termohon mungkin jengkel, anaknya bertahun-tahun ditinggalkan tanpa status yang jelas, tetapi rasa sayang dan iba mengalahkan larangan Ayah Termohon, dan membuat kaki ini melangkah ke Lapas untuk menjenguk Pemohon.

Termohon sangat memahami, Pemohon matanya telah rabun sehingga tidak mencermati lampiran 3 Tanggapan Termohon.

Kalau Termohon melarang teman, kenalan dan kolega Pemohon, berarti kegiatan “Batal Bersama” pada bulan Ramadhan 1432 H / tahun 2011, antara para gandong Silatupatih, Pemuda Zajirah dengan Pemohon, Pegawai dan Warga Binaan Lapas tidak terlaksana. Dana Berbuka Puasa juga dari Termohon.

Duplik Termohon terhadap poin 8 :

- a. Seorang Isteri minta suami menemaninya bermalam apa itu salah ?, Rasanya lumrah saja dan itu hak seorang isteri.
- b. Kenapa Pemohon harus tersinggung ? lagipula untuk suami isteri itu adalah bahasa dalam berrumah-tangga dan tidak perlu diambil di hati. Kenyataan memang demikian. Berapa sih gaji seorang PNS ? Termohon harus pandai-pandai mengatur pengeluaran Gaji agar bisa mencukupi segala kebutuhan Termohon dan Pemohon

Duplik Termohon terhadap poin 9 :

Termohon mengunjungi Ayah Pemohon itu berlangsung sebelum beliau sakit dan Pemohon masih mendekam di Lapas. Apalagi sejak beliau sakit, walaupun Pemohon dan Termohon sedang tidak bertegur sapa, tetapi Termohon rutin setiap bulan atau 2-3 kali sebulan menjenguk ayah Pemohon (H.I.). Jadi bukan Termohon mencari perhatian Pemohon tetapi memang Termohon menghormati dan menyayangi Almarhum Bpk H.I..

Hal 28 dari 49 hal. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak lama Ayah Pemohon dan kedua orang tua Termohon terjalin hubungan silaturahmi yang sangat baik. Kalau Ayah Pemohon ke Ambon dan bila sempat, beliau selalu mengujungi kami di Perigi Lima maupun di Ambon. Demikian juga ketika Ayah Pemohon sudah menetap di Assilulu, Ayah Termohon kalau pulang ke Assilulu juga bersilaturahmi dengan Ayah Pemohon. Malah Persahabatan Ayah Pemohon dengan kakak Ayah Termohon sudah seperti kakak dan adik kandung.

Duplik Termohon terhadap poin 10 :

Pemohon, mendengar masukkan boleh-boleh saja tetapi harus dicerna dan disaring dengan hati bersih dan kepala dingin. Kalau Pemohon adalah suami yang baik, terhormat dan bertanggung-jawab, mestinya kalau ada laporan, atau apa saja, diverifikasi dan diklarifikasi ke Termohon bukan didiamkan dan mengambil kesimpulan sepihak.

Duplik Termohon terhadap poin 11 :

a. Memangnya Pemohon merasa mempunyai isteri ?

Setelah isteri keluar dari rumah tidak dicari dan ditelantarkan bertahun-tahun.

b. Dibaca dan disimak Tanggapan Termohon pada point 6 halaman 10 dan 11, Siapa yang membeli rokok ?, Pemohon jangan mencari-cari alasan demi pembenaran. Kejadian Termohon berada saat itu selama \pm 30 menit dan sampai pulang dan B.B. juga ikut pulang menyetir mobilnya kok si pembeli rokok tidak pernah muncul di rumah Pemohon.

c. Dibaca dan disimak Tanggapan Termohon pada halaman 21 poin 3 alinea 1!, Firdayah menyuruh Pemohon menceraikan Termohon, kemudian Termohon nyeletuk dan hanya dengan gertakan mengatakan ke Pemohon bahwa : "Kalau Bang cere Beta, maka ada banyak yang anteri dibelakang". Kuping Pemohon memang benar-benar bermasalah. Kata banyak bisa dikonotasikan dengan angka 12.

Kalau Termohon sampai selingkuh dengan 12 orang pria, maka orang-orang di seluruh Provinsi Maluku akan bingung dan heran, tetapi kalau Pemohon

Hal 29 dari 49 hal. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2015/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selingkuh dengan = 12 orang wanita maka tidak seorangpun yang bingung/heran Pemohon pernah memberitahukan dengan bangganya pada Termohon bahwa Pemohon suatu saat iseng-iseng mengingat-ingat dan menginventarisir / menghitung bekas pacarnya ternyata berjumlah \pm 300 orang. Perselingkuhan adalah bukan merupakan pakaian keluarga Termohon.

Dupli Termohon terhadap poin 12 :

- a. Pemohon itu matanya sudah rabun atau kalau Tanggapan itu dibacakan dan Pemohon mendengarkannya maka kuping Pemohon sudah mulai terganggu.
- b. Pemohon mantan Pejabat yang sangat pintar sehingga setelah pensiun menikmati Hotel Prodeo akibat kasus korupsi.

Harta Pemohon yang mana ?, rumah, tanah, mobil ?

- Rumah Pemohon kalau tidak dibantu oleh jasa baik teman Pemohon untuk mendapatkan / merenovasi tidak bakalan memiliki rumah tinggal. Dana merenovasi rumah tersebut menurut Pemohon buat Termohon adalah hasil bantuan para rekanan yang mendapat kegiatan pada saat Pemohon menjadi Pimpro di BAPPEDA Provinsi Maluku.
- Tanah Pemohon mau dijual saja agak repot, ini menandakan status hukum kepemilikannya diragukan.
- Mobil Pemohon, bukan mobil pribadi walaupun warna plat nomor berwarna hitam. Kedua mobil tersebut adalah bantuan Bank Dunia atas kegiatan kerjasama Pemerintah Provinsi Maluku dengan Bank Dunia. Pemohon sebagai Pimpro makanya diberikan fasilitas menggunakan fasilitas tersebut.

Kedua mobil tersebut sampai saat ini masih tercatat pada SIMDA BARANG sebagai asset Pemerintah Provinsi Maluku (BAPPEDA), tidak adanya kedua mobil tersebut pada kantor BAPPEDA, ini menjadi Temuan Tim BPK saat melakukan Audit terhadap Aset pada Pemerintah Provinsi Maluku.

- c. Adakah di dunia ini seorang pembantu rumah tangga berpendidikan S2 ?.

Pembantu rumah tangga terselubung adalah keluarga Pemohon. Hidup terpisah-pisah dan menumpang pada keluarga menjadikan harus kerja keras sehingga tidak sempat menikmati indahnya bangku sekolah lanjutan.

Hal 30 dari 49 hal. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Yang menjadi pemeran itu Pemohon bukan Termohon.

Duplik Termohon terhadap poin 13 :

Apakah memberikan uang / membantu keluarga harus disertai dengan kwitansi/bukti demikian juga dengan Penasehat Hukum ?.

Rincian tersebut di atas adalah atas inisiatif Termohon agar dapat mengetahui untuk apa saja dan berapa banyak biaya untuk suatu item pengeluaran. Hal ini sudah menjadi kebiasaan di keluarga Termohon kalau diberikan kepercayaan oleh orang tua Termohon mengelola uang.

Kalau Termohon dari dulu mengetahui itu maunya Pemohon, pasti Termohon akan mengantisipasinya. Saat itu yang ada hanyalah bukti pembayaran biaya listrik, air dan telepon serta nota pembelian emas, tempat tidur, lemari dan toilet buat Firdayah saat mau menikah. Nota lemari, tempat tidur dan toilet diberikan untuk Firdayah melalui Rosita karena barang-barang tersebut Termohon bersama Bonda Ima dan Rosita yang mencari dan membelinya.

Duplik Termohon terhadap poin 14 :

a. Termohon tidak pernah lupa dengan kejadian dan jasa baik seseorang tidak terkecuali Pemohon. Salah satu kelengkapan Administrasi untuk mengikuti program study S2 di IPB adalah Jaminan Biaya Kuliah yang harus ditandatangani oleh Pejabat / Ketua Bappeda Provinsi.

Ketika Termohon ke kantor Bappeda dengan tujuan mencari Ketua Bappeda (Bapak Prof. Dr. J. Syauta) untuk menandatangani rekomendasi Jaminan Biaya Kuliah, tanpa sengaja Termohon berpapasan dengan Pemohon. Saat itu Pemohon menanyakan maksud kedatangan Termohon, setelah Termohon menjelaskan maka Pemohon mengatakan bahwa Ketua Bappeda sedang mengikuti SPAMEN di LAN Jakarta sehingga sebagai Plt Ketua Bappeda Provinsi Maluku adalah Pemohon. Dengan demikian rekomendasi Jaminan Biaya Kuliah tersebut ditandatangani oleh Pemohon.

b. Lumrah dan alamiah kalau Termohon berharap demikian, tetapi setelah Termohon merenung dan menyadari serta positive thinking bahwa rejeki itu rahasia Allah SWT serta semua kejadian ada hikmahnya. Di sisi lain teman-teman Termohon mengatakan bahwa tidak dipromosikan Termohon, ini adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imbas dari keterlibatan Pemohon sebagai Ketua Tim Sukses “DAMAI” pada Pemilihan Cagub dan Cawagup Provinsi Maluku Tahun 2013.

Duplik Termohon terhadap poin 15 :

- a. Berarti yang mengarang cerita peristiwa Rabu 30 September 2009 di Lapas (Tanggapan Termohon halaman 19 poin d) adalah R.E., adik Pemohon bukan Termohon. Sejak kejadian di Lapas hubungan Pemohon dengan F. dan E.R., makanya saat dirawat Pemohon meminta Suster E. (O) menghubungi E memberitahukan kalau Pemohon sedang dirawat di RSU Haulussy. Pemohon lupa atau sengaja lupa pada Senin 9 Pebruari 2015, F, R. dan R. menjenguk Pemohon, dan ketika F. jongkok sambil menangis memeluk Pemohon yang sedang terbaring sakit, Pemohon berkata : “Kamong pi bakalai Beta di Lapas tu”, dengan demikian Pemohon juga adalah pengarang / pembohong.
- b. Memang benar sekali F. dengan dikomporin oleh R. adik Pemohon adalah inisiator dan fasilitator dalam urusan perceraian bapak angkatnya.
- c. Dengan ini secara tegas Pemohon katakan bahwa F.A.E. adalah anak kandung Pemohon.
- d. Anak bukan saja sebagai rizki terindah tetapi juga amanat dan ujian bagi kedua orang tuanya. Orang tua siapa yang menyia-nyiakan anak-anaknya akan dimintai pertanggung-jawaban oleh Allah SWT.
- e. Jangan-jangan yang terjerat tindak Pidana Hukum adalah Pemohon dan Rosita adik Pemohon karena Pemohonlah yang mengingkari anaknya serta Rosita yang menyebarkan isu tersebut;

Duplik Termohon terhadap poin 16 :

Buat apa menduga dan berasumsi, Pemohon sadar tidak bahwa menduga atau berprasangka / mereka-reka itu perbuatan yang dilarang Allah SWT.

Kalau mau memperoleh jabatan, kenapa harus sampai jauh-jauh ke Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Maluku. Ayah Termohon masih disegani dan dihormati di kalangan Pejabat Provinsi Maluku. Banyak pejabat dan penentu kebijakan di Provinsi ini adalah mantan murid dan mahasiswa Ayah Termohon.

Hal 32 dari 49 hal. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh orang tua Termohon kami anak-anaknya, sejak TK ditanamkan dasar-dasar Agama Islam sehingga kami disekolahkan pada TK. SD sampai SMA, kami disekolahkan pada sekolah favorit dan ternama di Kota Ambon.

Ayah Termohon juga menanamkan pola hidup disiplin dan mengajarkan pada kami anak-anaknya untuk dapat berkompetisi yang sehat, mendapat jabatan bukan dengan menggunakan manajemen bisik-bisik.

Duplik Termohon terhadap poin 17 :

- a. H. L memang bergerak di bidang perikanan ikan Tuna pada lima tahun terakhir ini, tetapi usahanya itu bisa dikatakan senin kamis, dan memang ada anaknya yang sarjana tetapi lebih banyak dibantu oleh mantan istrinya yang TKW di Arab Saudi. Sedangkan M.M. tidak pernah bergerak di bidang perikanan ikan Tuna, di Negeri Assilulu saja orang tidak tahu apa mata pencaharian dari yang bersangkutan.
- b. Istilah Merah dan Putih ini mulai dipakai saat pemilihan calon Raja Negeri Assilulu antara Almarhum A.J.K.(Om Termohon) yang dilambangkan dengan warna Putih, dengan Almarhum A.K.E. (mantan kakak ipar Haji L.E.) yang dilambangkan dengan warna Merah. Pemilihan Raja ini dimenangkan oleh Om Termohon. Sejak saat itu istilah merah dan putih mulai digunakan. "Kelompok Putih" adalah diistilahkan buat orang-orang yang pro Pemerintah Negeri Assilulu sedangkan "Kelompok Merah" adalah orang-orang yang berseberangan dengan pemerintah di Negeri Assilulu.

Saat ini juga kadang masih digunakan istilah "Merah atau Putih". Hubungan dengan peridangan ini karena kedua orang tersebut diatas bertindak sebagai saksi maka Termohon mengistilahkan mereka dengan orang merah mengikuti orang-orang putih di Negeri Assilulu.

- c. Di Negeri Assilulu hubungan kekerabatan cukup baik, walaupun berseberangan dalam urusan pemerintahan tetapi kalau ada hajatan (orang meninggal, kawinan, sunatan, dll) mereka saling mengunjungi dan saling membantu.
- d. Di Negeri Assilulu maupun di Kota Ambon, Termohon merasa tidak mempunyai musuh. Hanya beberapa orang Assilulu (khusus Kelompok Merah) yang iri dan dengki dengan kesuksesan Termohon dan keluarga Termohon. Hal ini tidak

Hal 33 dari 49 hal. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpengaruh dan biarkan saja selama tidak mengusik kehidupan kami/Termohon.

Duplik Termohon terhadap poin 18 :

Bukan hanya Pemohon yang berkata demikian, Termohon juga sangat berharap agar persidangan ini semua pihak yang terlibat dalam perkara ini agar berkata yang sejujur-jujurnya. Memang diri sendiri tidak dapat mengukur tingkat kejujuran, tingkat kebohongan dan kejujuran seseorang hanya Allah SWT yang maha mengetahuinya.

Duplik Termohon terhadap poin 19 :

Apakah Pemohon lupa dengan pengakuan Pemohon kepada Termohon di Jakarta saat operasi mata di RS Cikini Jakarta pada April 2005. Informasi-informasi tersebut Termohon dengar sendiri dari mulut Pemohon dan adik-adik Pemohon yaitu R dan Bonda I. Jangan Pemohon dan Rosita melempar batu kemudian sembunyi tangan dan Termohon dikambing-hitamkan. Apabila dibutuhkan kita (Termohon, Pemohon, R, Bonda I, E, dll) bisa mengadakan Sumpah di Masjid agar dapat mengetahui siapa diantara kita yang Pembohong;

Duplik Termohon terhadap poin 20 :

Termohon dengan dalih apapun Tidak Bersedia Rujuk dengan Pemohon.

Sejak Termohon menerima Surat Pernyataan Cerai/Talak tertanggal 9 Maret 2015, via N.E. dari Pemohon (lampiran 1 pada Tanggapan Termohon) yang mana Pemohon menyatakan bahwa "Menjatuhkan Talak tiga (3) kepada Termohon", maka 90 (sembilan puluh) hari kemudian yaitu tanggal 6 Juni 2015 adalah jatuh tempo perceraian ini;

Dengan demikian sejak tanggal 6 Juni 2015 Termohon menganggap Pemohon sudah bukan lagi suami Termohon, sehingga proses persidangan ini adalah untuk mengukuhkan dan mensyahkan perceraian ini.

Duplik Termohon terhadap poin 21 :

Termohon sekali lagi menegaskan, Pemohon harus mengganti seluruh biaya yang telah Termohon keluarkan, untuk lebih jelas dapat disimak pada pengeluaran berikut :

Hal 34 dari 49 hal. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Biaya Nafkah selama 7 (tujuh) Tahun 11 (sebelas) bulan, sejak bulan April 2007 s/d Pebruari 2015 Rp 190,000,000.00 Pergantian biaya ini tergantung pada Keputusan PA;
- II.1. Biaya pengeluaran Termohon selama Pemohon di Lapas Klas II.A Ambon Rp 72.000.000,00
2. Dana kontan yang dikeluarkan oleh Termohon selama Pemohon di Lapas Rp 12.220.000,00 Harus diganti keseluruhannya;
- III. Dana kontan yang dikeluarkan oleh Termohon atas permintaan Pemohon dalam rangka pencalonan CALEG Rp.13.450,000.- Harus diganti keseluruhannya;
- IV. Tambahan biaya beli onderdil mobil DE x1 MH. Rp 2.000,000,00
- V. Biaya Pemohon mengikuti Termohon ke dan selama di Bogor dan Jakarta sejak 07 – 11 Mei 2014 Rp 4.600.000,00
- VI. Biaya yang dikeluarkan oleh Termohon selama Pemohon dirawat pada RSUD Rp 1.500.000,00
- VII. Nafkah Mut'ah Rp 200.000.000,00 Pergantian biaya ini tergantung pada Keputusan PA
- VIII. Nafkah Selama Masa iddah Rp 6.000.000,00

Termohon memintakan agar proses ini diputuskan dengan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor xx6/22/V/2007 tanggal 8 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Ambon yang telah dinasegelen setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis diberi tanda bukti P1;
- b. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon Nomor 17/III/2015 tanggal 31 Maret 2015, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kota Ambon yang telah dinasegelen setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis diberi tanda bukti P2;

Hal 35 dari 49 hal. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

1. Saksi I Pemohon, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Perikanan, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sekampung;
- Bahwa saksi kenal pula dengan Termohon bernama Termohon, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa antrara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri menikah di Ambon pada tahun 2007;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah tinggal bersama di Kota Ambon dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon dalam kehidupan rumah tangganya tidak harmonis lagi karena sering cekcok dan Termohon tidak mau mengurus Pemohon sebagaimana mestinya kehidupan suami istri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 hingga sekarang sudah hampir 1 tahun lamanya;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Pemohon selalu memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi belum pernah berupaya untuk merukunkan antara Pemohon dan Termohon;

2. Saksi II pemohon, umur 58 tahun, agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, memberikan keterangan dibawah janjinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga, hanya saja anak Pemohon mau menikah dengan anak saksi akan tetapi tidak jadi;
- Bahwa saksi kenal pula dengan Termohon, karena saksi pernah tinggal beberapa bulan dengan Pemohon dan Termohon;

Hal 36 dari 49 hal. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kebun Cengkeh, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, hanya beberapa bulan kemudian tidak rukun lagi;
- Bahwa yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, karena Termohon kurang ada hubungan baik dengan anak-anak Pemohon, dan Termohon tidak mau tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, karena setelah Pemohon keluar dari tahanan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama Pemohon dalam tahanan, Termohon pernah menjenguk Pemohon dan pesan rantangan kepada Pemohon dan saat itu ketika saksi mengambil pakaian Pemohon untuk mencucinya akan tetapi Termohon memarahi saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau selama berpisah tempat tinggal pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon akan tetapi tidak ada perubahan, bahkan Pemohon menyatakan bahwa Termohon tidak bagus kelakuannya;

Menimbang, bahwa Termohon di muka persidangan mengajukan pula bukti saksi sebanyak 3 orang, sebagai berikut :

1. Saksi I Termohon, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS Kementerian Agama, bertempat tinggal di Kota Ambon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena sepupu dan kenal pula dengan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah hubungan suami istri menikah di Ambon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Ambon namun tidak dikaruniai anak;

Hal 37 dari 49 hal. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja namun tidak bertahan lama karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun karena sudah tidak ada kecocokan antara Pemohon dan Termohon selalu salah faham dengan anak-anak Pemohon dari istri pertamanya, dan anak-anak Pemohon tersebut tidak mau menerima kehadiran Termohon sebagai ibu mereka;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 hingga sekarang dan Termohonlah yang keluar dari rumah Pemohon karena diusir;
 - Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tidak pernah saling mengunjungi;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, bahkan sebelum terjadi pisah tempat tinggal pun Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
 - Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi masing-masing tetap pada pendiriannya;
2. Saksi II Termohon. umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Notaris PPAT, bertempat tinggal di Kota Ambon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena kakak kandung saksi;
 - Bahwa saksi kenal pula dengan Pemohon bernama Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon adalah hubungan suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kebun Cengkeh tetapi tidak lama namun tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, tetapi tidak bertahan lama karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena anak-anak Pemohon dari istri pertamanya tidak suka kepada Termohon dan tidak ada perhatian Pemohon terhadap Termohon, dan Pemohon pernah mengeluarkan klata-kata tidak pantas kepada Termohon serta menyatakan akan menceraikan Termohon;

Hal 38 dari 49 hal. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2015/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 hingga sekarang karena diusir oleh Pemohon dan anak-anak Pemohon;
 - Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tidak pernah saling mengunjungi hanya ketika Pemohon dalam tahanan di Rutan Termohon yang mengantarkan barang-barang milik bersama dengan Pemohon kepada Pemohon;
 - Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon bahkan sebelum berpisah, Pemohon tidak memberikan nafkah hidup kepada Termohon;
 - Bahwa pihak keluarga tidak pernah ada upaya untuk merukunkan antara Pemohon dengan Termohon;
3. Saksi III Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Ambon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena sepupu 2 kali;
 - Bahwa saksi kenal pula dengan Pemohon bernama Pemohon;
 - Bahwa antara Termohon dengan Pemohon adalah hubungan suami istri;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, hanya pada bulan Juli 2015 Termohon menyuruh saksi mengantarkan barang-barang Pemohon ke rumah Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 5 bulan lamanya dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penyebabnya sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tidak pernah saling mengunjungi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau selama berpisah tempat tinggal, Pemohon ada memberikan nafkah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan Pemohon dengan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang secara

Hal 39 dari 49 hal. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2015/PA.Ab



rinci sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk mempersingkat uraian putusan pada pokoknya kesimpulan Pemohon dan Termohon adalah tetap pada pendiriannya masing masing dan telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambon yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Ambon berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) PP. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Hal 40 dari 49 hal. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2015/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

- a. Termohon setiap kali ada masalah selalu pergi meninggalkan rumah dan minta untuk diceraikan;
- b. Termohon selalu menciptakan sikap permusuhan terhadap saudara-saudara Pemohon dan anak-anak Pemohon;
- c. Termohon tidak amanah dalam menjaga kehormatan Pemohon dan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa jawaban/bantahan Termohon terhadap permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon sendiri majelis menilai bahwa Termohon telah mengakui dalil-dalil Pemohon yang menyatakan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan karenanya majelis berpendapat bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (Bukti P1), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P2 yang diajukan oleh Pemohon berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut tidak perlu dipertimbangkan karena bukti tersebut berhubungan langsung dengan bukti P1 sebagaimana tersebut di atas tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon, olehnya itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan terbukti Pemohon dengan Termohon, masih terikat dalam satu tali perkawinan yang sah, adalah merupakan dasar hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon tersebut di atas antara satu dengan yang lainnya saling

Hal 41 dari 49 hal. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian sebagaimana Pasal 309 RBg. Yang dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon awal ikatan perkawinannya rukun-rukun saja, akan tetapi saat ini tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 dan yang meninggalkan tempat tinggalnya adalah Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, tidak pernah lagi ada saling mengunjungi dan saling komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Termohon juga antara satu dengan lainnya saling bersesuaian yang dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya telah rukun akan tetapi tidak berlangsung lama, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya disebabkan selalu berselisih paham dan anak-anak Pemohon dari istri pertamanya tidak mau menerima kehadiran Termohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 yakni Termohon yang pergi meninggalkan tempat tinggalnya;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi saling mengunjungi dan komunikasi;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk menasehati Pemohon dengan Termohon agar tidak terjadi perceraian akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah rukun dan membina rumah tangga namun tidak melahirkan keturunan;

Hal 42 dari 49 hal. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 hingga sekarang;
- Bahwa perpisahan tersebut terjadi, karena Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak ada lagi saling mengunjungi bahkan komunikasi pun juga sudah terputus;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya menasehati agar Pemohon dan Termohon kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta, bahwa dengan perlakuan Termohon tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan mereka namun Pemohon terutama tetap bersikeras ingin bercerai

Hal 43 dari 49 hal. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dikabulkan telah dapat memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Hal 44 dari 49 hal. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa majelis hakim perlu menentangahkan dalil syar'i berupa firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 35 yang berbunyi :

﴿وَإِذَا كُنْتُمْ فِي عِصْيَانٍ لَّيْسَ بِأَبَرَّ إِلَهِكُمْ مِنْهُ لَا يُوَفِّيكُمْ نِصْرًا وَلَا يَنْصُرُكُمْ مِنْهُ إِلَهُ قُلْ مَنْ يَمْلِكُ أَنْ يُنْزِلَ مِنَ السَّمَاءِ طَائِفَاتٍ مِنْ نَارٍ تَسْقِي الشَّجَرَاتِ ثُمَّ تَأْكُلُ مِنْ ثَمَرِهِمْ وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا لِيُضِلَّهُمْ قَوْمًا لَا يَأْتِيهِمْ نَصْرٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَلَا يُقْبَلُ عَنْهُمْ حَتَّٰةٌ وَلَا يُجْعَلُ لَهُمْ سُلْكٌ ۚ﴾

Artinya : "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكُمْ أَنْ تَضَعُوا فِي أَعْيُنِكُمْ قَوَافِلَهُنَّ فَإِنْ ظَفَرْتُمْ عَلَىٰ عَصِيٍّ أَوْ ظَفَرْتُمْ عَلَىٰ مُعْصِيٍّ فَلَا فَوَاقِلَ ۚ﴾

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon agar Panitera/Sekertaris Pengadilan Agama Ambon untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon mengenai pengeluaran-pengeluaran yang telah dirinci sebagaimana terurai di dalam jawabannya agar Pemohon mengembalikannya keseluruhan kepada Termohon, hal tersebut Termohon tidak dapat menunjukkan bukti-buktinya kemudian pada dalil duplik Termohon menyatakan, bahwa rincian-rincian pengeluaran Termohon tersebut

Hal 45 dari 49 hal. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2015/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya suatu inisiatif Termohon agar dapat diketahui untuk apa saja dan berapa banyak biaya yang dikeluarkan untuk setiap item pengeluaran dan hal tersebut menurut Termohon sudah menjadi kebiasaan Termohon kalau diberikan kepercayaan untuk mengelola uang dan bagian dari tertib administrasi keuangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil Termohon tersebut tidak jelas atau kabur (*Obscur Lybel*) serta tidak memenuhi syarat formil suatu tuntutan, sehingga dalil Termohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 565/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap obyek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon mengenai mut'ah adalah berdasar dan beralasan hukum sebagaimana maksud Pasal 149 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dipertimbangkan, karena dengan terjadinya perceraian yang tentunya merupakan peristiwa yang menyakitkan bagi wanita seharusnya tidak lagi membawa penderitaan terlalu dalam, jika ia mendapatkan haknya yang seharusnya ia dapat ;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya jumlah mut'ah yang dituntut oleh Termohon bila dibandingkan dengan kondisi Pemohon apalagi Pemohon saat ini sudah berstatus Purnabhakti Pegawai Negeri Sipil yang penghasilannya tentu relatif berbeda pada saat Pemohon masih aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil serta menduduki jabatan/eselon, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan besaran tuntutan Termohon tersebut seberapa yang layak dibebankan kepada Pemohon mengenai mut'ah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasar kepada asas kelayakan dan kepatutan dengan kondisi dan keberadaan Pemohon tersebut, maka menurut Majelis Hakim sangat layak dan patut apabila Pemohon dibebani membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp 4.000.000,00 (Empat juta rupiah) dan dibayarkan ketika ikrar talak diucapkan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah adalah juga berdasar dan beralasan hukum sebagaimana maksud Pasal 149 sub b Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, bahwa Bila

Hal 46 dari 49 hal. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah kepada bekas istri selama masa iddah, oleh karenanya tuntutan Termohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa besarnya jumlah nafkah iddah yang dituntut oleh Termohon bila dibandingkan dengan kondisi Pemohon apalagi Pemohon saat ini sudah berstatus Purnabhakti Pegawai Negeri Sipil yang penghasilannya tentu relative sangat berbeda pada saat Pemohon masih aktif serta menduduki jabatan/eselon, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan besaran tuntutan Termohon tersebut seberapa yang layak dibebankan kepada Pemohon mengenai nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar kepada asas kelayakan dan kepatutan dengan kondisi dan status Pemohon tersebut, maka menurut Majelis Hakim sangat layak dan patut apabila Pemohon dibebani membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) perbulan selama 3 bulan berjumlah Rp 6.000.000,00 (Enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat juta rupiah);

Hal 47 dari 49 hal. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah);
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,00 (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 M. bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1437 H. Oleh kami terdiri dari Drs. Dasri Akil, S.H, sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Hamin Latukau dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Abd. Haji Latua S. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs. H. Hamin Latukau

Drs. Dasri Akil, S.H.

Ttd.

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. Abd. Haji Latua S.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 360.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp 451.000,00 |

(Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal 48 dari 49 hal. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disalin Sesuai Aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

ttd

Drs. Bachtiar

Hal 49 dari 49 hal. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)